



171

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang selanjutnya disingkat PHP-K3 adalah Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PHP-K3 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan, pengujian dan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) PHP-K3 dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PHP-K3 mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PHP-K3 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3;
 - c. penyusunan program pelatihan dan pengujian lingkungan kerja;
 - d. penyusunan program, kurikulum dan silabus pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan teknis higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan, pemeriksaan, pengujian, bantuan teknis;
 - h. pelaksanaan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
 - i. pelaksanaan kerja sama pelatihan, pemeriksaan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - j. pelaksanaan publikasi kegiatan Lembaga;
 - k. pengelolaan teknologi informasi PHP-K3;
 - l. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PHP-K3;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - o. penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3; dan
 - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3.

BAB IV**ORGANISASI****Bagian Kesatu****Susunan Organisasi****Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi PHP-K3 terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Analisis; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi PHP-K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi PHP-K3.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategi PHP-K3;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3;
 - f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PHP-K3;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan PHP-K3;

- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PHP-K3;
- j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. mengelola teknologi informasi PHP-K3;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan PHP-K3;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) PHP-K3;
- n. menyiapkan bahan laporan PHP-K3 yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelatihan dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan merupakan Satuan Kerja Lini PHP-K3 dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Seksi Pelatihan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. melaksanakan pelatihan higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - e. memberikan pelayanan jasa pelatihan higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - f. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja;
 - g. memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan;
 - h. melaksanakan kerja sama pelatihan dan pemeriksaan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - i. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - j. menyiapkan bahan laporan PHP-K3 dalam hal kegiatan pengembangan tenaga higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pelatihan.

Bagian Kelima**Seksi Analisis****Pasal 9**

- (1) Seksi Analisis merupakan Satuan Kerja Lini PHP-K3 dalam pelaksanaan pengujian analisis higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Seksi Analisis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Analisis mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman analisis higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. melakukan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - e. memberikan pelayanan pengujian analisis higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengujian, higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. melaksanakan kerja sama dalam pengujian analisis higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - h. menyiapkan bahan laporan PHP-K3 yang berkaitan dengan pengujian analisis higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Analisis.

Bagian Keenam**Subkelompok Jabatan Fungsional****Pasal 10**

- (1) PHP-K3 dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural PHP-K3.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PHP-K3 sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PHP-K3 diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PHP-K3 wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PHP-K3 wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PHP-K3 wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PHP-K3 wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PHP-K3 wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PHP-K3 wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PHP-K3 sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII**KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada PHP-K3 merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PHP-K3 mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3 merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PHP-K3 sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari Pihak Ketiga kepada PHP-K3 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Analisis sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Analisis dibantu sebanyak-banyaknya oleh 17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai PHP-K3.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja PHP-K3.

BAB XI**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 26**

- (1) PHP-K3 menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, PHP-K3 mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB XII**PENGAWASAN****Pasal 28**

Pengawasan terhadap PHP-K3 dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 171

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 165 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
	Pengelola Keuangan	- S1 Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer		1
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Pengadministrasi Keuangan	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1
	Jumlah			12
3.	Kepala Seksi Pelatihan dan pengembangan	- S1 SKM/Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Teknis Ketenagakerjaan	IV/a	1
	Pengadministrasi Peserta Pelatihan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		1
	Koordinator Instruktur	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Petugas penyedia perlengkapan Pelatihan	- D III Politeknik - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		2
	Petugas Pemeriksa Kesehatan Kerja	- Dokter - Diklat Teknis Ketenagakerjaan - Diklat Teknis Kesehatan		1
	Petugas Pemeriksa Gizi Kerja	- D III Gizi - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 165 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH	
1.	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan 	III/a	1	
	Jumlah				1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Teknis Ketenagakerjaan 	IV/a	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/ Kearsipan - Diklat Komputer 		2	
	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Satminkal/ Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		2	

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
	Petugas Pemeriksa Ergonomi	- S1 SKM - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Para Medis	- D III Perawat - Diklat Teknis Ketenagakerjaan - Diklat Teknis Kesehatan		2
	Instruktur	- D II Sesuai Kualifikasi - Diklat Fungsional Bidang Pelatihan dan Pembelajaran - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		2
	Jumlah			12
4.	Kepala Seksi Analisis	- S1 MIPA/Teknik Lingkungan - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat AMDAL - Diklat Teknis Ketenagakerjaan	IV/a	1
	Analisis Fisika	- D III Fisika - Diklat AMDAL		1
	Analisis Kimia	- D III Kimia - Diklat AMDAL		1
	Analisis Biologi	- D III Biologi - Diklat AMDAL		1
	Analisis Air Limbah	- D III Kimia/Teknik Lingkungan - Diklat AMDAL		1
	Analisis Ergonomi	- D III Teknik Lingkungan - Diklat AMDAL		1
	Perekayasa	- S1/D IV Sesuai Kualifikasi - Diklat Perekayasaan		2
	Litkayasa	- SLTA Sesuai Kualifikasi - Diklat Teknis Litkayasa		10
	Jumlah			18
	Total			43

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 165 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA


NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah		
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit	
		Notebook	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
II	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Notebook	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
	1	Pengadministrasi Umum	Komputer	2	unit
			Printer	2	unit
			Telepon	2	buah
			Fax	1	unit
			Filling Kabinet	2	buah
			Mesin Ketik	2	buah
	2	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Telepon	1	buah
			Filling Kabinet	1	buah
Mesin Absensi			1	unit	
Mesin Ketik			1	buah	
3	Pengurus Rumah Tangga	Infocus	1	unit	
		screen	1	unit	
		Filling Kabinet	2	buah	
4	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah	
		Mesin Hitung	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
6	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Pengadministrasi Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
9	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Peserta Pelatihan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Koordinator Instruktur	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
3	Petugas Penyedia Perlengkapan Pelatihan	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
4	Petugas Pemeriksa Kesehatan Kerja	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
5	Petugas Pemeriksa Gizi Kerja	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
6	Petugas Pemeriksa Ergonomi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
7	Paramedis	Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
8	Instruktur	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
IV	Kepala Seksi Analisis	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Analisis Fisika	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
2	Analisis Kimia	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
3	Analisis Biologi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
4	Analisis Air Limbah	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
5	Analisis Ergonomi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
6	Perekayasa	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
7	Litkayasa	Komputer	5	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	5	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



FAUZI BOWO